



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI  
Jl. Salemba Raya No 6, Jakarta 10430  
PO Box 1358  
T. 62 21 3912477, 31930071, 31930073,  
3022977, 3027360, 3153236,  
F. 62 21 3912477, 31930072, 3157298,  
E. humat@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id  
fk.ui.ac.id

Nomor : KET-1023/UN2.FK/ETIK/PPM.00.02/2020

KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK  
ETHICAL APPROVAL

Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia – RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subjek penelitian kedokteran, telah mengkaji dengan teliti protokol penelitian yang berjulid:

*The Ethics Committee of the Faculty of Medicine, University of Indonesia – Cipto Mangunkusumo Hospital with regards of the Protection of human rights and welfare in medical research, has carefully reviewed the research entitled:*

**"Profil Koagulasi Pada Pasien COVID-19."**

Protocol Number : 20-06-0655

Peneliti Utama : Dr. dr. Ratna Farida Soenarto, SpAn-KAKV  
*Principal Investigator*

Nama Institusi : Anestesi dan Terapi Intensif FKUI-RSCM  
*Name of the Institution*

Lokasi Penelitian : RSCM (Klara)  
*Site*

Tanggal Persetujuan : 21 SEP 2020  
*Date of Approval* (valid for one year beginning from the date of approval)

Dokumen Disetujui : **Proposal Penelitian, Version 2.0 tanggal 02 September 2020**  
*Document Approved* Lembar Pengajuan kepada Calon Subjek, Version 2.0 tanggal 02 September 2020

dan telah menyetujui protokol berikut dokumen terlampir.  
*and approves the above mentioned protocol including the attached document.*

Ditetapkan di : Jakarta  
*Specified in*



**\*\* Poin berwajib:**

1. Mengaga kelausan aktaus subjek penelitian
2. Memberitahau status penelitian apabila:
  - a. Setelah masa berlakunya keterangan lulus kaji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini ethical approval harus diperpanjang
  - b. Penelitian belum dilengkapi plan
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (serious adverse event)
4. Penelitian tidak boleh melaksanakan tindakan apapun pada subjek seluruh protokol penelitian mendapat lulus kaji etik dan seluruh memperoleh informed consent dari subjek penelitian
5. Mengumpulkan liputan akhir, bila penelitian sudah selesai
6. Centarkan nomer protokol ID pada setiap komunikasi dengan KEPK FKUI-RSCM